

IDENTIFIKASI TENURIAL SEBAGAI PRA-KONDISI UNTUK IMPLEMENTASI REDD+ (*Tenure Identification as a Pre-condition for REDD+ Implementation*)

Oleh/By :

Handoyo¹, Aneka Prawesti Suka², Kirsfianti L. Ginoga³

^{1,2,3}Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan,
Jalan Gunung Batu No. 5 Bogor

ABSTRACT

Indonesian position as one of the country with high forest area, high population and occurrence of deforestation and forest degradation, is suitable for learning influenced of tenure for REDD+. Building engagement with local community within district, provincial and national context need to be taken into account including land tenure and potential problem for land conflict. Land tenure is important factors for the basis of distributing right, role and responsibility as well as needed for minimizing risks and leakage for REDD+ implementation.

This paper aims to understand how tenure can influence REDD+ implementation. Analysis was undertaken using modified Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) method. The research was undertaken in year 2010 in three locations, namely Merangin district, in the province of Jambi, Berau district in the province of East Kalimantan, and Meru Betiri National Park in the province of East Java. The results show that (i) In general, the Merangin district in the Jambi Province has more potency for land conflict, and therefore need formal agreement among stakeholders for engagement and resolution, while in (ii) Berau District and Long Duhung Village generally has less potential problem for land conflict and agreement can be resolved with informal agreement, and for (iii) Meru Betiri National Park it has a more secure land tenure, because it has been perceived as national park and boundary of national park has clearly been acknowledged by the community. One of recommendation needed to minimize potential conflict is undertaking participatory boundary by public, private and local community.

Key words: Land tenure, land conflict, REDD+, conflict resolution, formal and informal engagement

ABSTRAK

Posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan terluas, jumlah penduduk yang tinggi dan masih menghadapi tingkat deforestasi dan degradasi hutan memiliki daya tarik tersendiri untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi tenurial dan keterlibatan parapihak untuk pelaksanaan REDD+. Tenurial dan potensi konflik para pihak dalam konteks local dan nasional penting untuk diketahui sebagai basis alokasi peran, tanggung jawab dan manfaat untuk pelaksanaan REDD+.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi tenurial yang ada saat ini yang dapat mempengaruhi implementasi REDD+. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *Rapid Land Tenure Assessment* (RaTA) yang secara khusus dimodifikasi dan diadaptasi untuk penelitian ini. Analisis terhadap temuan di lapangan memperlihatkan variasi kondisi tenurial yakni: (a) Kabupaten Merangin khususnya dan Provinsi Jambi secara umum relatif memiliki banyak konflik lahan dengan upaya penyelesaian yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan formal, (b) Kabupaten Berau secara umum dan Desa Long Duhung pada khususnya potensi konflik lahan tidak terlalu besar dengan upaya penyelesaian melalui kesepakatan informal, dan (c) Kondisi tenurial di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur lebih terjamin karena status dan batas kawasan yang pasti serta pengakuan masyarakat sekitar atas keberadaan kawasan hutan TNMB. Penelitian ini menyarankan perlunya dilakukan penatabatasan lahan secara partisipatif yang melibatkan para pihak termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat sekitar.

Kata kunci: Tenurial, konflik lahan, REDD+, penyelesaian konflik, kesepakatan formal, kesepakatan informal

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Plus (REDD+) merupakan perluasan dari REDD dengan memasukkan aktivitas terkait dengan pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*, SFM), konservasi, dan peningkatan penyerapan karbon oleh hutan (*enhancement*). REDD sendiri adalah salah satu bentuk perimbangan finansial untuk menghindari lebih jauh lagi kerusakan dan degradasi hutan sehingga dapat menjadi stimulan bagi pengelolaan hutan secara lestari dan berkeadilan bagi pengelola hutan termasuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Bagi Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk yang tinggi namun juga masih memiliki tingkat deforestasi dan degradasi hutan, REDD+ merupakan tantangan untuk dilaksanakan.

Terlepas dari negosiasi kesepakatan paska berakhirnya *Kyoto Protocol* tahun 2012, REDD+ perlu dilihat sebagai peluang. Namun apakah REDD akan menguntungkan atau meminggirkan komunitas hutan akhirnya tergantung pada kesepakatan lokal dalam konteks nasional tentang alokasi manfaat dalam suatu negara sehingga penguasaan sumberdaya lahan menjadi hal yang sangat penting. Karena itu masalah tenurial perlu mendapat perhatian dalam persiapan dan implementasi REDD.

Secara tidak langsung sebenarnya masalah tenurial dan kemungkinan adanya konflik lahan juga diperhatikan dalam penentuan kriteria pemilihan lokasi REDD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). Dalam Permenhut tersebut aspek-aspek untuk pemilihan lokasi REDD meliputi (1) data dan informasi, (2) biofisik dan ekologi, (3) ancaman terhadap sumber daya hutan, (4) sosial, ekonomi dan budaya, (5) kelayakan ekonomi, dan (6) tata kelola (*governance*). Isu tenurial tersirat dalam poin (4) yakni sosial, ekonomi dan budaya. Pada poin tersebut pihak yang mengajukan ijin kegiatan REDD (*proponent*) harus menjelaskan mengenai ketergantungan masyarakat terhadap lokasi, ada atau tidaknya konflik, keterlibatan parapihak dalam pengelolaan hutan, dan kejelasan tentang dimensi pengentasan kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan tenurial terkait dengan ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya lahan di lokasi kegiatan REDD dan ada atau tidaknya konflik merupakan topik yang perlu untuk dikaji.

Menurut Cotula dan Mayers (2009), *tenure* (atau yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan tenurial) diterminologikan sebagai suatu sistem hak, aturan-aturan, institusi dan proses dalam mengatur akses dan penggunaan sumberdaya sebagai kunci utama untuk mendistribusikan resiko, biaya, dan manfaat. Ketika tenurial bersifat tidak aman, kondisi tersebut membuat masyarakat setempat menjadi rentan sementara nilai lahan terus meningkat. Tenurial yang aman akan memberi pengaruh bagi mereka dalam hubungannya dengan para pihak lainnya seperti pemerintah dan sektor swasta. Hak sumber daya yang terkontestasi dapat meningkatkan resiko investor berupa resiko reputasional misalnya berhubungan dengan kemungkinan ketegangan dengan kelompok masyarakat setempat.

B. Tujuan Penelitian


Konsep REDD+ sebagai sesuatu hal yang relatif baru akan menjadi tantangan dalam implementasinya di lapangan mengingat berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi. Tulisan

ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi tenurial yang ada saat ini yang dapat mempengaruhi implementasi REDD+.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang secara skematis disajikan dalam Gambar 1. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi tenurial yang ada di suatu lokasi merupakan suatu fakta sosial yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan, perspektif filosofis, keinginan, kebutuhan, dan kekuasaan masing-masing. Tenurial sebagai fakta sosial terjalin dengan sistem budaya dan sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat secara bersama akan mempengaruhi implementasi REDD+ melalui berbagai upaya pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon.




Gambar 1. Kerangka analisis penelitian
Figure 1. Research framework

B. Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 ini berlokasi di Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur dan Taman Nasional Meru Betiri di Jawa Timur. Data yang diambil berupa sistem penguasaan lahan, siapa saja yang menguasai lahan, luas penguasaan lahan, dinamika perubahan peruntukan/penggunaan lahan, dan legalitas lahan. Data tersebut berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara terhadap responden dan informan kunci (*key informant*). Proses wawancara dipandu dengan tuntunan wawancara (*interview guideline*). Data sekunder didapatkan dari hasil pencatatan oleh desa, Dinas Kehutanan, Biro Pusat Statistik, dan instansi-instansi terkait lainnya serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung analisis data. Pemilihan semua responden dan informan kunci dilakukan dengan menggunakan metode *snowball* dan *purposive* disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

C. Analisa Data

Isu tenurial dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *Rapid Land Tenure Assessment* (RaTA) yang dikembangkan oleh *International Centre for Research in Agroforestry* (ICRAF). RaTA merupakan seperangkat cara sistematis untuk secara ringkas menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan suatu kondisi sistem penguasaan tanah (Galudra dkk, 2006). Penggunaan metode RaTA secara khusus telah dimodifikasi untuk penelitian ini. Misalnya dari pendekatan filosofis, penelitian ini tidak menerapkan determinasi konflik (*conflict determination*) seperti apa yang tersirat dalam RaTA. Penelitian ini berasumsi tidak ada konflik tenurial sampai hal tersebut ditemukan di lapangan sehingga diharapkan penelitian ini dapat bersifat fleksibel. Demikian pula langkah-langkah dalam RaTA sebagaimana disajikan dalam Gambar 2 direduksi atau ditambah sesuai dengan keadaan dan temuan lapangan.



Gambar 2. Langkah-langkah analisa RaTA

Figure 2. Steps for RaTA analysis

Sumber/Source: Galudra dkk, 2006

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Kawasan dan Penutupan Hutan di Lokasi Penelitian


Luas kawasan hutan di Kabupaten Merangin disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 3. Berdasarkan status kawasan, hutan di Kabupaten Merangin yang tergolong luas adalah hutan produksi dan hutan konservasi. Hutan produksi ini dikelola oleh perusahaan swasta (HTI), rakyat (perorangan), dan komunal (desa/adat). Sedangkan hutan konservasi termasuk dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hutan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kayu maupun non kayu. Sekitar 56% dari total luas Kabupaten Merangin merupakan areal penggunaan lain digunakan untuk permukiman dan pembangunan sarana publik serta lahan pertanian dan perkebunan. Sektor perkebunan menjadi sandaran hidup bagi hampir setengah dari seluruh penduduk Kab. Merangin.

Tabel 1. Luas kawasan hutan menurut fungsinya di Kabupaten Merangin, 2009

Table 1. Forest function in Merangin District, 2009

No.	Kawasan hutan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Taman Nasional Kerinci Seblat	121.046	15,76
2.	Hutan lindung	36.734	4,76
3.	Hutan produksi terbatas	44.118	5,75
4.	Hutan produksi	136.275	17,75
5.	Areal penggunaan lain	429.729	55.95
Total		767.890	100,00

Sumber: Merangin Dalam Angka Tahun 2008, BPS Kabupaten Merangin, 2009




Gambar 3. Peta kawasan hutan Kabupaten Merangin

Figure 3. Forest jurisdiction in Merangin District

(Sumber/source: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin, 2010)

Kabupaten Berau memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 2 juta hektar dengan status penggunaan sebagaimana Tabel 2. Jenis yang dominan adalah hutan dipterocarpa dataran rendah. Pada tahun 1997 luas tutupan hutannya mencapai 99% atau sekitar 1,9 juta hektar. Namun pada tahun 2000 luasannya berkurang menjadi 1,8 juta hektar (86%). Perubahan penutupan lahan dari tahun 1990 dan 2005 terlihat pada Gambar 4. Menurut informasi dari Dinas Kehutanan, selain dikarenakan kegiatan *illegal logging*, berkurangnya tutupan hutan juga disebabkan oleh konversi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit, pembangunan HTI, dan perluasan kawasan pertambangan batubara serta pemanfaatan kawasan untuk kebutuhan pangan masyarakat.



Gambar 4. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Berau 1990-2005 (Pokja REDD, 2010)

Figure 4. Land cover change in Berau District 1990-2005 (Pokja REDD, 2010)


Tabel 2. Luas Kawasan Hutan Kabupaten Berau Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001

Table 2. Forest Jurisdiction in Berau District based on Ministerial Decree No. 79/Kpts-II/2001

No.	Kawasan Hutan	Luas (ha)
1	Hutan produksi tetap	616.210,93
2	Hutan produksi terbatas	631.491,85
3	Hutan lindung	339.391,45
4	Hutan konservasi	500,00
5	Areal penggunaan lain	523.431,10
Total		2.112.025,33

Sumber/Source: Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, 2009

Gambaran wilayah TNMB dapat dilihat pada Gambar 5. Dalam pelaksana tugas-tugas di lapangan, TNMB dibagi dalam tiga Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN), yaitu SPTN Wilayah I Sarongan, SPTN Wilayah II Ambulu, dan SPTN Wilayah III Kalibaru. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan pengelolaan kawasan telah ditetapkan zonasi TNMB melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: 185/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 dengan pembagian zonasi sebagai berikut (TNMB, 2010b):



Gambar 5. Peta zonasi Taman Nasional Meru Betiri

Figure 5. Zone in Meru Betiri National Park

(Sumber/Source: Balai TNMB/Office of MBNP, 2010a)

1. Zona Inti seluas 27.915 ha terletak di bagian timur dan sebagian bagian barat kawasan TNMB.
2. Zona Rimba seluas 22.622 ha terletak di bagian barat dan sebagian kecil bagian selatan kawasan TNMB.
3. Zona Pemanfaatan Intensif seluas 1.285 ha terletak di sekitar Pantai Bandealit, Pantai Sukamade dan Pantai Rajegwesi.
4. Zona Rehabilitasi seluas 4.023 ha terletak di bagian Utara dan sebagian kecil bagian Timur kawasan TNMB.
5. Zona Pemanfaatan Khusus/Penyangga (*enclave*) seluas 2.155 ha terletak di areal bekas perkebunan PT.Bandealit Kabupaten Jember dan PT. Sukamade Baru Kabupaten Banyuwangi.

B. Kondisi Tenurial

Sistem tenurial setidaknya menjelaskan siapa yang memiliki dan siapa yang menggunakan sumberdaya serta untuk berapa lama dan di bawah kondisi seperti apa. Sistem tenurial adat biasanya ditetapkan melalui oral dan mengatur pada tingkat lokal sedang sistem tenurial yang berlandaskan hukum (*statutory tenure system*) diaplikasikan oleh negara dan dikodifikasi dalam hukum tertulis. Kepastian tenurial hutan dan sumberdaya lahan penting untuk menjadi landasan dari identitas sosial, jaminan sosial dan kelangsungan budaya dari kearifan lokal dan etnis minoritas. Selain itu, kepastian tenurial juga mempunyai arti penting dari sisi ekonomi. Sistem tenurial mempunyai peranan penting dalam menentukan siapa yang mengambil keuntungan dan merugi di dalam kontestasi untuk mendapatkan barang ekonomi dan jasa lingkungan yang disediakan oleh ekosistem hutan. Kepastian tenurial sering menjadi prasyarat untuk investasi modal oleh pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini menjadi lebih penting lagi karena kepastian lahan memegang peranan penting sebagai struktur insentif yang memotivasi melindungi atau malah sebaliknya merusak hutan.

Dalam hubungannya dengan REDD+, perlu kepastian tentang tenurial sebagai titik awal. Sama seperti kegiatan pemanfaatan hutan dan sumberdaya lainnya, REDD+ merupakan pengenalan kembali derivat hasil hutan, yang pasti membicarakan akses terhadap sumberdaya itu sendiri. Kepastian tenurial di dalam skema REDD+ menjadi hal yang mutlak sehingga dari sana dapat ditentukan skema terbaik. Tenurial merupakan suatu sistem yang kompleks, namun salah satu indikator yang paling mudah dilihat yang mencerminkan kondisi tenurial sebenarnya adalah konflik berbasis lahan.

1. Konflik berbasis lahan di Jambi

Ketika penelitian ini dilakukan, belum ada data kompilasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang konflik berbasis lahan. Namun dari wawancara informan didapat gambaran tentang konflik berbasis lahan di Jambi di mana konflik lahan antara masyarakat dan sejumlah perusahaan di Provinsi Jambi semakin meluas. Jumlah konflik lahan sejak tahun 2009 lalu yang diperkirakan terjadi di 52 desa dengan 34 perusahaan membengkak, saat ini diperkirakan konflik terjadi di 137 desa. Varian konflik tidak hanya menimpa petani kelapa sawit namun juga sampai ke petani di sekitar daerah konsesi Hutan Tanaman Industri dan pertambangan batubara. Konflik tersebut telah banyak memakan korban yang ditangkap, terluka hingga tewas. Informan menjelaskan, masyarakat yang hidup berdampingan dengan perusahaan pemegang izin hidup dalam ketakutan. Potensi konflik akibat tindakan yang sewenang-wenang selalu menghantui masyarakat. Apalagi, banyak di antara mereka yang terjebak dalam sistem kemitraan dengan pola-pola tertentu yang pada awalnya dilakukan masyarakat demi pemenuhan kebutuhan sesaat. Konflik semakin meluas akibat penataan kawasan dan ruang di Provinsi Jambi memberi peluang bagi perusahaan melakukan aksi sepihak terhadap petani. Tingkat sebaran konflik tanah terjadi di delapan kabupaten. Masing-masing sembilan perusahaan di Batanghari, lima perusahaan di Bungo, tujuh perusahaan di Sarolangun, 11 perusahaan di Muarojambi, tiga perusahaan di Merangin, lima perusahaan di Tanjab Barat, dua perusahaan di Tanjab Timur, dan tiga perusahaan di Kabupaten Tebo.

Pemerintah Provinsi Jambi mengklaim telah menyelesaikan sejumlah konflik perebutan lahan melalui fasilitasi Tim Penanganan Konflik Hutan Independen berdasarkan SK Gubernur Jambi nomor 368/Kep.Gub/PEM/2010. Konflik yang sudah diselesaikan di antaranya adalah kasus perebutan lahan antara warga dengan perusahaan konsensi dan perebutan perkebunan kelapa sawit antara petani dengan perusahaan. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya keputusan dari Menteri Kehutanan terkait penyelesaian lahan di Provinsi Jambi. Konflik antara Persatuan Petani Jambi (PPJ) dengan perusahaan swasta di lima kabupaten telah ada keputusan dari Menteri Kehutanan untuk dilakukan pola kemitraan seluas 41 ribu hektar. Sedang konflik dengan petani sawit di dua kabupaten, yakni Muaro Jambi dan Batanghari, telah selesai setelah difasilitasi tim Provinsi Jambi. Fasilitasi tim provinsi juga telah dapat menyelesaikan konflik antara pihak swasta dan Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Batanghari. Konflik terselesaikan dan mencapai kesepakatan di mana pihak swasta sudah menyiapkan lahan seribu hektar untuk dikelola SAD dengan pola kemitraan.

Hasil wawancara untuk cek silang didapat informasi bahwa ada beberapa penyebab konflik yang umum terjadi di Provinsi Jambi. Penyebab pertama adalah pelanggaran pola kemitraan antara petani dan perusahaan. Banyak pertemuan dilakukan, namun tidak ada yang bersedia mengeksekusi putusan kesepakatan.

Penyebab kedua adalah penyerobotan tanah milik warga. Pada banyak kasus, perusahaan memperluas izin HGU-nya. Pada saat masyarakat menuntut pengembalian lahan,

selalu berhadapan dengan fakta hukum dan aparat keamanan hingga menimbulkan bentrok fisik. Nasib yang menimpa Kelompok Tani Margasari misalnya. Sejak 15 tahun silam, mereka kehilangan sekitar 112 hektar di Desa Petaling Jaya Kabupaten Batanghari.

Penyebab yang ketiga adalah pelegalan yang tersistematis. Disinyalir ada upaya pelegalan aktivitas perusahaan yang nyata-nyata melanggar peruntukan kawasan. Dalam beberapa bulan terakhir, sekitar 10 konflik baru bermunculan. Tidak saja melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit, namun meluas hingga perusahaan pertambangan. Rasa ketidakadilan dirasakan masyarakat ketika pemerintah berupaya melegalkan aktivitas perusahaan dengan cara pelepasan kawasan hutan yang diperuntukkan bagi konsesi perusahaan baik sawit, HTI maupun tambang Batubara. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pelepasan kawasan akan diberikan pada swasta seluas 1.520 hektar. Nantinya areal ini akan diperuntukkan bagi transmigrasi lokal. Direncanakan, masyarakat akan terikat dengan pola kemitraan, namun hal ini rawan menimbulkan potensi konflik baru di beberapa tahun mendatang.

Menyikapi semakin meluasnya konflik, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi telah merancang metode penyelesaian konflik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi 2011-2015. Sebelumnya akan diinventarisasi dan dipilah dahulu mana yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten.

a. Potensi konflik di Kabupaten Merangin

Dari hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin, peta potensi konflik berbasis lahan di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Peta potensi konflik di Kabupaten Merangin

Table 3. Map of conflict potency in Merangin District

Nama Kecamatan	Kawasan Hutan	Potensi Konflik	Desa Yang Berbatasan Dengan Kawasan Hutan
1. Kecamatan Nabo Tantan	HP Sungai Manau	Konflik dengan perusahaan IUPHHK- HTI PT. Jebus maju Konflik dengan perusahaan pertambangan. Konflik dengan perkebunan rakyat.	Desa Baru Nalo; Desa Nalo Gedang Desa Danau; Desa Aur Beduri; Desa Telun
2. Kecamatan Tabir	HP Sungai Aur	Konflik dengan perkebunan rakyat	Desa Kandang; Desa Seling
3. Kecamatan Sungai Manau	HP Sungai Manau HP Batang Nilo- Nilo Dingin	Konflik dengan perusahaan IUPHHK- HTI PT. Jebus maju Konflik dengan perkebunan rakyat.	Desa Sungai Pinang Desa Tiangko; Desa Durian Lecah
4. Kecamatan Muara Siau	HP Batang Nilo-Nilo Dingin	Perambahan hutan. Konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Konflik perbatasan desa. Konflik dengan perkebunan rakyat.	Desa Durian Rambun; Desa Lubuk Birah; Desa Lubuk Beringin; Desa Rantau Macang; Desa Peradun Temeras; Desa Teluk Sikumbang; Desa Muara Siau; Desa Tiaro; Desa Air Lago; Desa Badak Terkurung; Desa Rantau Bidaro; Desa Rantau Panjang; Desa Pulau Raman; Desa Rantau Bayur; Desa Sepantai Renah
5. Kecamatan Janglat	Taman Nasional Kerinci Seblat HL Bukit Muncung Bukit Gamut HPT Gunung Sedingin	Konflik pemukiman dalam kawasan TNKS. Konflik pembangunan jalan dalam kawasan TNKS. Konflik dengan perusahaan pertambangan. Konflik dengan perkebunan masyarakat.	Desa Renah Kemumu; Desa Tanjung Kasri; Desa Lubuk Mentilin; Desa Rantau Keramas; Desa Renah Alai; Desa Pulau Tengah; Desa Lubuk Pungguk; Desa Sungai Hitam; Desa Muara Madras; Desa Renah Pelaan; Desa Kotorawang
6. Kecamatan Tabir Ulu	HP Sungai Aur HP Sungai Manau	Konflik dengan perkebunan masyarakat. Konflik dengan lokasi transmigrasi Desa Pulau Tebakar.	Desa Muara Jernih; Desa Kapuk; Desa Pulau Aro; Desa Rantau Ngarau; Desa Medan Baru; Desa Muaro Seketuk

Tabel 3. Lanjutan
Table 3. Continued

Nama Kecamatan	Kawasan Hutan	Potensi Konflik	Desa Yang Berbatasan Dengan Kawasan Hutan
1. Kecamatan Nalo Tantan	HP Sungai Manau	Konflik dengan perusahaan IUPHHK-HTI PT. Jebus maju Konflik dengan perusahaan pertambangan. Konflik dengan perkebunan rakyat.	Desa Baru Nalo; Desa Nalo Gedang Desa Danau; Desa Aur Beduri; Desa Telun
1. Kecamatan Lembah Masumi	Taman Nasional Kerinci Seblat HL Hulu Landur Bukit Pale HL Gunung Tungkut HP Batang Nilo-Nilo Dingin	Perambahan hutan. Konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Konflik perbatasan desa. Konflik dengan perkebunan rakyat.	Desa Nilo Dingin; Desa Tanjung Berugo; Desa Tuo; Desa Kotozami; Desa Rancan; Desa Pasar Masurai; Desa Rantau Jering; Desa Tanjung Dalam; Desa Muara Pangsi; Desa Muara Lengayo; Desa Muara Kelukup; Desa Talang Paruh; Desa Talang Asal; Desa Durian Mukut; Desa Sungai Lalang
2. Kecamatan Bangko Barat	HP Batang Nilo-Nilo Dingin	Konflik dengan perkebunan masyarakat.	Desa Bedeng Rejo
3. Kecamatan Sungai Tenang	Taman Nasional Kerinci Seblat HL Bukit Muncung Bukit Gamut HL Hulu Landur Bukit Pale HL Gunung Tungkut HPT Bukit Lubuk Pekak HPT Gunung Sedingin	Perambahan hutan. Konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Konflik dengan perusahaan pertambangan (PT. Aneka Tambang) Konflik dengan perkebunan rakyat.	Desa Tanjung Mudo; Desa Koto Teguh; Desa Baru Desa Talang Tembago; Desa Beringin Tinggi; Desa Pematang Pauh; Desa Rantau Sul; Desa Gedang; Desa Tanjung Benuang; Desa Jangkat; Desa Koto Baru; Desa Tanjung Alam
4. Kecamatan Renah Pembarap	HP Batang Nilo-Nilo Dingin HP Sungai Manau	Konflik dengan perkebunan masyarakat. Konflik dengan IUPHHK-HTI PT. Jebus Maju.	Desa Markeh; Desa Talang Segegah; Desa Muara Bantan; Desa Durian Batakuk; Desa Muara Panco Barat; Desa Parit Ujung Tanjung; Desa Guguk; Desa Air Batu; Desa Muara Panco Timur; Desa Renah Medan; Desa Marus Jaya; Desa Simpang Parit
5. Kecamatan Pangkalan Jambu	Taman Nasional Kerinci Seblat HP Sungai Manau HP Batang Nilo-Nilo Dingin	Konflik dengan perkebunan masyarakat.	Desa Baru Pangkalan Jambu; Desa Sungai Jering; Desa Bungo Tanjung; Desa Kampung Limo; Desa Bukit Perentak; Desa Birun; Desa Tiga Alur; Desa Tanjung Mudo
6. Kecamatan Pamenang Barat	HL Hulu Landur Bukit Pale	Konflik dengan perkebunan masyarakat.	Desa Pulau Bayur; Desa Selango
7. Kecamatan Tabir Barat	Taman Nasional Kerinci Seblat HP Batang Ule HP Sungai Manau HP Sungai Aur	Konflik dengan perkebunan masyarakat. Konflik dengan lokasi transmigrasi Desa Pulau Tebakar dan Desa Batang Kibul.	Desa Muara Kibul; Desa Tanjung Putus; Desa Pulau Tebakar; Desa Batang Kibul; Desa Sungai Tabir; Desa Telentam; Desa Ngaol; Desa Air Liki; Desa Muaro Langeh; Desa Tanjung Beringin; Desa Baru Kibul; Desa Ngaol Ili; Desa Air Liki Baru
8. Kecamatan Tiang Pumpung	HL Hulu Landur Bukit Pale HP Batang Asai	Konflik dengan perkebunan masyarakat.	Desa Sekancing; Desa Sekancing Ili; Desa Beringin Sanggul; Desa Baru Tiang Pumpung; Desa Rantau Limau Kapas; Desa Baru Sungai Sakai

1. Potensi konflik di hutan adat Desa Guguk

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara historis, Desa Guguk mempunyai potensi konflik lahan antar masyarakat yang kecil karena 90% dari mereka mempunyai lahan kebun yang dimiliki secara turun temurun dari jaman nenek moyang. Tidak pernah ada konflik yang berkaitan dengan kepemilikan lahan kebun mereka. Konflik besar yang

dirasakan masyarakat Desa Guguk adalah konflik klaim lahan hutan yang terjadi antara Desa Guguk dengan swasta pemegang konsesi. Luasan yang diklaim oleh masyarakat adalah lahan desa tempat berburu dan mencari ikan. Namun pemerintah memberikan lahan tersebut sebagai bagian dari konsesi usaha kehutanan yang diberikan kepada swasta. Melalui fasilitasi pemerintah kabupaten, maka konflik tersebut berujung pada terbitnya surat Nomor 01/Js/IX/1999 yang memasukkan 200 ha wilayah pengelolaan mereka ke wilayah hutan Desa Guguk yang kemudian diteruskan oleh warga dalam bentuk pengusulan wilayah tersebut menjadi Hutan Adat Desa Guguk. Permohonan mereka terkabul dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor: 287 Tahun 2003 tanggal 23 November 2003 tentang penetapan Hutan Adat Desa Guguk seluas 692 ha (Gambar 6).

Selain itu juga pernah terjadi konflik batas desa dengan Desa Simpang Parit. Batas desa yang diperdebatkan berada di antara kawasan Hutan Adat Desa Guguk dan Desa Simpang Parit. Namun konflik tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme "Duduk Ninik Mamak" yaitu kedua belah pihak yang berkonflik saling mendengarkan penuturan tetua yang menceritakan kesepakatan batas desa menurut nenek moyang mereka. Dari penuturan para tetua tentang sejarah desa itulah kemudian disepakati batas antara kedua desa tersebut.




Gambar 6. Pengakuan Hutan Adat Desa Guguk
Figure 6. Acknowledgment of Customary Forest of Guguk Village

2. Kesepakatan informal di Kampung Long Duhung

Sekitar 50% masyarakat Long Duhung mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani sedangkan sisanya menjadikan berburu sebagai mata pencahariannya. Masyarakat yang berburu akan melakukan barter hasil buruan dengan beras. Mereka yang bertani hanya membuka lahan pertanian di pinggir sungai karena sungai menjadi sumber pengairan sekaligus akses jalan dari pemukiman ke ladang (Gambar 7). Pembukaan lahan dilakukan dengan cara tebas habis namun kayu yang tumbang dibiarkan membusuk di ladang. Biasanya lahan ditanami dengan tanaman semusim. Aktivitas pertanian di ladang tersebut akan berlangsung sampai sekitar lima tahun baru kemudian mereka pindah dan mulai membuka lahan untuk ladang baru. Hasil wawancara menunjukkan secara umum dari seluruh luasan areal kampung mereka, proporsi lahan yang dibuka sebagai ladang untuk bertanam kurang lebih 10% dan yang masih berupa hutan menempati porsi 90%. Ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 7. Sungai Long Duhung, Berau
Figure 7. Long Duhung River, Berau



Gambar 8. Ilustrasi porsi ladang dan hutan yang dijaga orang mapnan

Figure 8. Illustration of farm and forest guarded by orang mapnan

Meskipun memiliki aktivitas pertanian, masyarakat Long Duhung tidak meninggalkan kegiatan berburu di hutan yang dilakukan sambil menunggu panen. Perilaku yang demikian ini secara langsung membuat hutan tetap terjaga karena mereka merasa keberadaan hutan sangat penting dalam kehidupan. Selain sebagai tempat berburu, hutan juga digunakan sebagai wahana berbagai upacara adat (ritual). Dengan demikian hutan selain sebagai tempat sumber bahan makanan dan obat-obatan juga merupakan tempat ritual kebudayaan mereka. Oleh karena itu, mereka menjaga hutan seperti mereka mempertahankan kehidupan budaya mereka sendiri.

Seluruh wilayah Kampung Long Duhung masuk ke dalam areal dari sebuah hak konsesi hutan. Karena letak Kampung Long Duhung yang masuk ke wilayah hulu Sungai Kelay dengan topografi berat, maka perusahaan tersebut juga tidak melakukan pengusahaan hutan di Kampung Long Duhung secara intensif. Perusahaan konsesi dan masyarakat Kampung Long Duhung telah menyepakati perjanjian kompensasi warga berhak akan kompensasi dari lahan mereka yang dikonsesikan oleh pemerintah. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian informal.

3. Pengakuan masyarakat sekitar atas keberadaan kawasan hutan TNMB

Pihak TNMB memiliki program rehabilitasi dalam rangka memulihkan kembali sekitar 4.000 ha kawasan yang mengalami penjarahan ketika masa reformasi. di Program ini berupa penanaman kembali kawasan tersebut dengan tanaman jenis lokal (Gambar 9). Selain untuk mengembalikan kondisi hutan, program rehabilitasi juga bermanfaat dalam merangkul masyarakat untuk peduli terhadap hutan karena mereka mendapat kesempatan memperoleh penghasilan dari budidaya yang dilakukan di lahan bawah tegakan. Meskipun kepemilikan lahan pribadi oleh masyarakat relatif rendah, mereka mengakui lahan tersebut merupakan kawasan hutan TN dan tidak berkeinginan untuk memilikinya. Masyarakat hanya memanfaatkan hasil hutan non-kayu pada areal yang disepakati sebagai anggota kelompok tani rehabilitasi. Mereka juga mendapat peluang untuk memanfaatkan kawasan hutan Perhutani dan PT Perkebunan Negara XII yang berada di sekitar kawasan taman nasional, misalnya untuk mengambil rumput dan kayu bakar.



Gambar 9. Kondisi lahan rehabilitasi desa Curahnongko dengan tutupan pohon dan budidaya kacang tanah di bawah tegakan

Figure 9. Rehabilitation land in Curahnongko



Gambar 10. Peta batas lahan rehabilitasi Desa Curahnongko, Kab. Jember dengan zona rimba TNMB

Figure 10. Map of village boundary in Curahnongko

Kemunculan lahan rehabilitasi berdasarkan sejarahnya bermula pada masa reformasi ketika masyarakat secara brutal melakukan penjarahan di bagian kawasan taman nasional yang berupa hutan jati sedangkan petugas tidak mampu menghadapinya. Dengan adanya kejadian tersebut Kepala Balai saat itu berunding dengan LSM Kail yang telah cukup lama melakukan pendampingan pada masyarakat di sekitar kawasan untuk mencari cara agar kawasan yang dijarah kembali menjadi hutan. Kail kemudian memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok yang beranggotakan 20 orang untuk menanam lahan rusak itu dengan tanaman pokok berupa jenis-jenis lokal yang ada di kawasan taman nasional secara swadaya (bibit diambil dari hutan). Masing-masing kelompok mendapat alokasi lahan dengan luasan yang sudah disepakati dan dengan batas-batas yang jelas (Gambar 10). Upaya yang dilaksanakan tahun 1999 ini pada awalnya tidak berjalan mulus namun melalui proses panjang akhirnya berhasil juga. Tahun 2001 pihak TN memberikan bantuan bibit berupa kedawung dan petai. Pendampingan dan pembinaan tetap dilakukan secara berkesinambungan oleh Kail bekerjasama dengan TN. Saat ini masyarakat sudah lagi tidak masuk ke hutan, cukup sampai lahan rehabilitasi. Berdasarkan informasi dari salah seorang ketua kelompok tani rehabilitasi, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kasus perambahan seluas sekitar 0,25 ha namun segera ketahuan dan sudah diselesaikan. Sampai sekarang, kasus perambahan tidak pernah muncul lagi sehingga dapat dikatakan bahwa konflik lahan antara masyarakat dengan TN tidak ada. Konflik lahan yang masih berlangsung adalah dengan PTPN di mana terdapat 125 ha lahan yang menjadi pokok sengketa antara masyarakat Desa Curahnongko dengan pihak perkebunan.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Implementasi REDD+ mensyaratkan adanya kepastian status kawasan. Kondisi tenurial yang jelas dengan kepastian tata batas kawasan, kejelasan penguasa kawasan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan REDD+ menjadi prakondisi yang menentukan terciptanya keadilan dalam pembagian manfaat dan tanggung jawab serta keberhasilan implementasi REDD+. Hasil analisis di lapangan memperlihatkan variasi kondisi tenurial yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
2. Kondisi di Kabupaten Merangin khususnya dan Provinsi Jambi secara umum relatif memiliki banyak potensi konflik lahan. Beberapa usaha penyelesaian umumnya dilakukan untuk memperoleh kesepakatan formal dari pihak-pihak yang bersengketa. Terkait dengan hal itu, secara khusus Bappeda Jambi berinisiatif untuk merancang metoda penyelesaian konflik.
3. Untuk kondisi di Kabupaten Berau secara umum dan Desa Long Duhung pada khususnya potensi konflik lahan tidak terlalu besar. Upaya penyelesaian konflik yang ditempuh adalah dengan mengusahakan kesepakatan informal antara pihak-pihak yang berkonflik.
4. Kondisi tenurial di TNMB lebih terjamin karena status dan batas kawasan yang pasti serta pengakuan masyarakat sekitar atas keberadaan kawasan hutan TNMB. Keberadaan masyarakat sekitar hutan juga diapresiasi oleh pihak TNMB dengan melibatkan mereka untuk melakukan rehabilitasi.

B. Saran

Konflik tenurial terjadi karena ketidakjelasan status dan batas lahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penatabatasan lahan secara partisipatif yang melibatkan tidak hanya pemerintah seperti Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), dan Badan Pertanahan Negara (BPN), tetapi juga pihak swasta, dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Merangin. 2009. Merangin Dalam Angka 2008. Bangko
- BTNMB. 2010a. Profil Taman Nasional Meru Betiri. Balai Taman Nasional Meru Betiri. Jember
- BTNMB. 2010b. Laporan Tahunan 2009 Taman Nasional Meru Betiri. Balai Taman Nasional Meru Betiri. Jember
- Cotula, L. dan Mayers, J. 2009. “*Tenure in REDD - Start-point or afterthought?*” Natural Resource Issues No. 15. International Institute for Environment and Development. London
- Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. 2009. Sekilas Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. Tanjung Redeb
- Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin. 2010. Laporan Tahunan 2009. Bangko

- Galudra, G., Pasya, G., Sirait, M., dan Fay, C. (editor). 2006. Rapid Land Tenure Assessment (RaTA), Panduan Ringkas bagi Praktisi. World Agroforestry Centre. Bogor
- Pokja REDD+ Kabupaten Berau. 2010. Program karbon hutan Berau. Paper dipresentasikan di Manggala Wanabakti pada tanggal 26 Mei 2010.